



Perizinan Berusaha Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Pelaku Usaha Perorangan : a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. e-mail d. Nomor handphone aktif
2. 2. Pelaku Usaha Badan Usaha : a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. d. Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan. e. Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. f. e-mail badan usaha.
3. 3. Skala Usaha Mikro (dalam satu Wilayah Kabupaten) : a. Tingkat Risiko Menengah Rendah. b. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. c. Jangka waktu Pemenuhan persyaratan tidak ada. d. Kewajiban perizinan berusaha : 1. Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya; 2. Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan 3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.
4. 4. Skala Usaha Kecil (dalam satu Wilayah Kabupaten): a. Tingkat Risiko Menengah Rendah. b. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. c. Jangka waktu Pemenuhan persyaratan tidak ada. d. Kewajiban perizinan berusaha : 1. Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya; 2. Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan 3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.
5. 5. Skala Usaha Menengah (dalam satu Wilayah Kabupaten): a. Tingkat Risiko Menengah Rendah. b. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. c. Jangka waktu Pemenuhan persyaratan tidak ada. d. Kewajiban perizinan berusaha: 1. Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya; 2. Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan 3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi
6. 6. Skala Usaha Besar (dalam satu Wilayah Kabupaten): a. Tingkat Risiko Menengah Rendah. b. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. c. Jangka waktu Pemenuhan persyaratan tidak ada. d. Kewajiban perizinan berusaha : 1. Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya; 2. Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan 3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id
2. Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon
3. Pemohon mengisi data usaha
4. Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha
5. Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis
6. Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha
7. Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Sertifikat Standar (SS)

Pengaduan Layanan



MAL PELAYANAN PUBLIK

dpmptsp
Kab. Pandeglang

Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42211 0253201030

www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / MAL PELAYANAN PUBLIK

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. **Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :**
 - a. Melalui website oss.go.id.
 - b. Melalui website di alamat dpmptsp.pandeglangkab.go.id
 - c. Melalui email di alamat dpmptsp.pandeglang0@gmail.com
 - d. Melalui telepon/fax 0253 201030
 - e. Melalui kotak saran
 - f. Melalui surat yang ditujukan ke alamat Jl. Kesehatan No.02 Pandeglang 42213
 - g. Melalui Lapor.go.id
3. Melalui petugas bagian pengaduan, saran dan masukan DPMPTSP dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - a. Pemeriksaan lapangan;
 - b. Rapat koordinasi
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
6. Terhadap pengaduan berdasarkan hasil rapat koordinasi memerlukan tindak lanjut penertiban, maka penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.